



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 1999 NOMOR 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR : 6 TAHUN 1999
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II maka Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II ;
b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Hukum Acara Pidana ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenisjenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati tanggal 7 Desember 1999 Nomor 19/KEP/1999 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/

Kebersihan menjadi Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/
KEBERSIHAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pati ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati ;
- c. Bupati adalah Bupati Pati ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pati ;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pati ;
- f. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pati ;
- g. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati ;
- h. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,

- fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan ;
- i. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
 - j. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan ;
 - k. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah ;
 - l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
 - m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
 - n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah

- ditetapkan ;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume dan waktu pengangkutan.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah untuk mengganti biaya administrasi, pengangkutan sampah, penampungan sampah, pemusnahan/pengolahan sampah dan biaya pembinaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur besarnya tarip retribusi ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Besarnya tarip retribusi ditetapkan sebesar Rp. 7.000/m³

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah Nini disetor ke Kas Daerah.

Pasal 20

(1) Pejabat Pemerintah Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah **BAB VIII** beri wewenang khusus sebagai **WILAYAH PEMUNGUTAN**ukan penyidikan tindak pidana dalam Retribusi Daerah

Pasal 10

Retribusi dipungut di Kabupaten Pati.

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 10 di bawah ini :

MASA RETRIBUSI

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan

b. memerlukan ketangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

BAB X

keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang ketertularan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi Daerah.

BAB XI

melakukan pengajuan tan untuk mendapat **TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 13

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo

bu pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.

- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan Surat Keputusan keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII **TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEASAN
RETRIBUSI
Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, Keringanan dengan dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib retribusi mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
KADALUWARSA
Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau Surat paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XVI
PENGAWASAN

Pasal 18

Bupati menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 17 Tahun 1995 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 7 Desember 1999
BUPATI PATI

TTD.

YUSUF MUHAMAD

Diundangkan di Pati

pada tanggal 8 Desember 1999

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

TTD.

Ir. SLAMET PRAWIRO

**P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR : 6 TAHUN 1999
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

I. U M U M

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah selain pajak Daerah dan penerimaan-penerimaan daerah lainnya termasuk penerimaan yang berasal dari Pemerintah, andalan Pemerintah Daerah dalam menopang pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk dalam golongan retribusi Jasa Umum, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b. selain melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi.
- c. dianggap layak apabila jasa tersebut hanya disediakan / diberikan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi.
- d. retribusi atas jasa tersebut tidak bertentangan dengan

kebijaksanaan nasional mengenai penyelenggaraan jasa tersebut.

- e. retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- f. memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang memadai.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) :

yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan.

Pasal 9 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 10 s/d Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1) :

Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan Wajib Retribusi, sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi obyek retribusi.

Pasal 15 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 16 s/d Pasal 22 : Cukup jelas.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PATI**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PATI
NOMOR 19/KEP/1999
TENTANG**

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PATI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PATI**

Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati tanggal 16 April 1999 Nomor 88.3/2450 perihal Pengiriman 16 Materi Raperda tentang Retribusi Daerah Tingkat II.

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan persampahan/Kebersihan setelah dibahas secara mendalam di DPRD Kabupaten Pati tanggal 26 s/d 29 Nopember 1999 dipandang telah layak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;
b. bahwa untuk penetapan Rancangan Peraturan

Daerah menjadi Peraturan Daerah tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

Mengingat : 1. Undangundang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Nomor 170/11/1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pati.

Memperhatikan : 1. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati tanggal 17 Nopember 1999 tentang Penjelasan Eksekutif terhadap meteri Raperda ;
2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati tanggal 22 Nopember 1999 tentang Penyampaian Pandangan Umum Anggota ;
3. Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Pati tanggal 26 dan tanggal 29 Nopember 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN MENJADI PERATURAN DAERAH.

Pasal 1

Menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pasal 1 Keputusan ini dengan Perubahan-perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 07 Desember 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PATI

K e t u a

TTD.

T A S I M A N